

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkotika secara tidak bertanggungjawab sudah semakin meluas dikalangan masyarakat, hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan apalagi saat ini semua kalangan dimasyarakat sudah banyak menggunakan narkotika dari generasi muda sampai yang tua bahkan anak dibawah umur sudah sangat banyak menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika.

Saat ini peredaran narkotika semakin merajalela dikarenakan Indonesia bukan lagi tempur transit, tetapi menjadi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi narkotika oleh jaringan sindikat narkotika Internasional. Apabila penyalahgunaan narkoba terus merajalela tak terbendung lagi, maka ancaman dasyat semakin dekat.¹

Disini kita memerlukan pengawasan yang ketat dan membrantas bebasnya pengedaran narkotika tersebut baik yang di Indonesia maupun pengiriman dari negara lain kedalam negara sendiri. Karena hingga kini pengedaran dan penyalahgunaan narkotika sudah hampir tidak bisa dicegah.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, udara, dan jalur laut. Peredaran narkotika lewat jalur darat dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan.

Peredaran gelap narkotika melalui jalur laut juga kerap dilakukan, akibat maraknya perdagangan narkoba di Indonesia jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah meningkat hampir seluruh provinsi di Indonesia mempunyai kasus penyalahgunaan narkoba.

¹ A.Kadarmanta, 2010, Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, PT. Forum Media Utama, Jakarta, hal. 18

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) “Dalam hal perbuatan menawarkan.

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa Narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik Narkotika maupun Psikotropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan. Sehubungan dengan pengertian Narkotika, menurut Prof. Sudarto, S.H., dalam bukunya Kapital Selektif Hukum Pidana mengatakan bahwa:

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32 Undang-Undang Narkotika).

Peredaran narkotika sama dengan psikotropika hanya bedanya peredaran narkotika lebih lengkap dibandingkan dengan peredaran psikotropika. Kekuranglengkapan peredaran psikotropika terletak di dalam kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun demikian, namun sesungguhnya maksud dan tujuan psikotropika dapat dipahami untuk kepentingan tersebut, sebab Undang-Undang Psikotropika juga membatasi ruang lingkup penggunaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditemukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

² H.Siswanto, S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 250

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditemukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditemukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran narkoba jenis sabu ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba jenis sabu ? (tinjauan putusan nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam upaya penyalahgunaan Narkoba
2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Jenis Sabu

3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba jenis sabu (tinjauan putusan nomor : 92/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)